



PENETAPAN

Nomor **0687/Pdt.G/2016/PA.KAG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Pemohon, umur 37 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0687/Pdt.G/2016/PA.KAG tertanggal 01 September 2016, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Senuro pada tanggal 16-5-1999, Yang Tercatat Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 294/41/V/99 tanggal 17-5-1999 ;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan No.0687/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Senuro Barat selama kurang lebih 16 tahun 10 bulan, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 6 bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama ; 1. Anak ke 1, berumur 15 tahun, 2. Anak ke 2, berumur 6 tahun, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejaka dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Janda, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama 10 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon itu adalah :
 - Termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon;
 - Termohon sering merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon;
6. Bahwa, Terjadinya perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi di rumah orang tua Termohon di Desa Senuro Barat pada bulan Maret 2016, berawal dari Termohon yang selalu kurang dengan uang yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan sebagian besar penghasilannya untuk Pemohon sedangkan Termohon merasa selalu kurang atas pemberian uang dari Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, sejak itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi yang sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon ;
7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan No.0687/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara inperson di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha merukunkan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat perdamaian, atas nasehat perdamaian yang disampaikan Majelis Hakim tersebut, Pemohon di persidangan mengaku bahwa Pemohon dan Termohon telah kembali rukun dalam rumah tangga. Dan atas perdamaian tersebut selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat Penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan No.0687/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *inpersoon* di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan upaya tersebut Pemohon menerangkan bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian dan kembali rukun dalam rumah tangga, dengan demikian atas pengakuan Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara aquo oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv Jo. Pasal 272 Rv antara lain menyebutkan bahwa "pencabutan perkara sebelum Termohon memberikan jawaban, tidak perlu mendapat izin dari Termohon";

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon di persidangan, namun pada hakikatnya, pencabutan perkara tidak perlu mendapat izin dari Termohon karena pemeriksaan perkara belum masuk pada tahapan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dikabulkan pencabutannya, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0687/Pdt.G/2016/PA.KAG dari Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan No.0687/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 0687/Pdt.G/2016/PA.KAG selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Muharam 1438 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari M. Syarif, S.HI sebagai Ketua Majelis dan Ali Akbarul Falah, S.HI serta H. Ivan Yusni Amarullah Murtadlo, S.H masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Saba'an sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ali Akbarul FalaH, S.HI

M. Syarif, S.HI

Hakim Anggota,

H. Ivan Yusni Amarullah Murtadlo, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. Saba'an

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No.0687/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000,-

Terbilang : dua ratus tujuh puluh satu ribu

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan No.0687/Pdt.G/2016/PA.KAG